

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan konsepsi perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan menurut hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan gahlizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Perkawinan sendiri dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan, salah satu dalil yang menganjurkannya adalah QS. An-Nur/24: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*³

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), 31.

² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988) 104.

³ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, diakses 4 Desember 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/24>.

Dalam tafsir Al-Qurthubi dijelaskan bahwa Q.S An-Nur ayat 32 terdapat perintah untuk menikahi orang-orang yang belum memiliki pendamping.⁴ Artinya perkawinan adalah sesuatu yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh seorang muslim.

Perkawinan dalam pelaksanaannya tidak ada aturan ataupun syariat khusus yang mengaturnya, semuanya dikembalikan kepada agama dan adat istiadat yang berlangsung di daerah masing-masing.⁵ Perkawinan sendiri di kalangan orang Banjar yang menghuni wilayah Kalimantan Selatan dianggap sebagai perbuatan suci yang sangat dianjurkan untuk dijalani oleh semua orang. Seorang gadis yang sudah dewasa menurut ukuran masyarakat setempat diusahakan agar segera menikah. Begitu pula dengan seorang pemuda yang dianggap sudah dewasa maka akan sangat dianjurkan agar segera menikah dengan dalih sunnah Nabi dan menyempurnakan agamanya.⁶

Kebudayaan masyarakat Banjar kebanyakan dipengaruhi oleh agama Islam yang dibawa oleh para pedagang arab pada zaman kuno.⁷ Walaupun proses penyebaran Islam di Kalimantan khususnya di Kalimantan Selatan hingga kini masih berjalan, namun bekas-bekas kebudayaan dan adat-istiadat tidak sepenuhnya hilang tetapi mengalami *akulturasi* dengan ajaran yang dibawa oleh Islam. Salah satunya dalam upacara pernikahan yang dilaksanakan oleh

⁴ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 12* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 600.

⁵ Muhammad Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)," *al-adalah* 12 No. 1 (2017): 11.

⁶ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 73.

⁷ Arie Sulistyoko dan Anwar Hafidzi, "Tradisi Maatar Patalian Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis dan Sosiologis)," *An-Nuha* Vol. 7 No. 1 (2020): 23.

masyarakat suku Banjar. Dilihat dari segi ajaran Islam, pernikahan telah sah jika rukun-rukun nikah sudah terpenuhi. Seorang pemuda dan seorang perempuan sudah dinyatakan menjadi sepasang suami isteri jika memenuhi rukun-rukun tersebut.

Berbeda halnya dengan prosesi perkawinan dalam adat Banjar, terdapat bermacam-macam adat-istiadat dan upacara yang biasa mereka laksanakan baik itu sebelum akad, disaat akad maupun sesudah akad nikah. Dari awal hingga berakhirnya acara pernikahan cukup banyak proses yang dilalui oleh kedua mempelai ataupun dari kedua belah pihak keluarga. Dalam hal ini penulis membaginya kedalam tiga fase, yakni sebelum akad nikah, pelaksanaan akad nikah dan pasca akad nikah.

Sebelum terjadinya akad pernikahan, terlebih dahulu terdapat sebuah proses yang bernama *basasuluh*. *Besasuluh* sendiri diambil dari kata *suluh* yang berarti obor yang terbuat dari daun kelapa kering yang diikat menjadi satu dan digunakan sebagai sumber penerangan ditngah kegelapan. Maksudnya dari salah satu pihak bertanya-tanya mengenai calon mempelai yang akan dijadikan calon pasangannya.⁸ Setelah *basasuluh* terlaksana dan dari pihak laki-laki sudah merasa cocok, maka proses selanjutnya adalah *badatang*, yaitu pihak laki-laki dan keluarganya sepakat untuk datang ke rumah si perempuan guna menyampaikan maksud lamarannya. Kemudian dipilihlah salah satu perwakilan dari pihak laki-laki yang berwibawa dan pandai berbicara, sehingga pihak wanita yang dilamar merasa terhormat dan terkesan. Setelah kesepakatan dari kedua belah pihak

⁸ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, 74.

didapatkan, maka dilanjutkan dengan pembahasan *jujuran* (mas kawin) sekaligus penentuan tanggal pernikahan dan hal-hal yang perlu didiskusikan bersama.⁹

Selanjutnya adalah pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Penetapan waktu kad nikah disepakati melalui perhitungan hari dan bulan Arab atau Hijriah. Akad nikah biasanya dilangsungkan di rumah mempelai wanita, KUA (Kantor Urusan Agama) atau bisa juga di masjid.¹⁰

Setelah akad nikah usai dilaksanakan, dilanjutkan dengan resepsi perkawinan yang dirayakan dengan meriah. Dalam adat Banjar, resepsi kebanyakan dilakukan secara gotong royong, berbagai hal dikerjakan bersama-sama, baik oleh kerabat maupun masyarakat sekitar. Misalnya dalam menyiapkan hidangan yang akan disajikan untuk para tamu undangan. Beberapa hari sebelum pelaksanaan resepsi tersebut ibu-ibu rumah tangga sudah bergotong-royong menyiapkannya. Masih terdapat beberapa proses atau upacara yang dilangsungkan setelah resepsi perkawinan misalnya saja *balaawang tujuh*, tentu hal ini juga tergantung daerah masing-masing.

Resepsi perkawinan yang ada di salah satu Kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan tepatnya Kabupaten Balangan yang mayoritas masyarakatnya adalah suku Banjar juga melakukan hal serupa. Namun terdapat beberapa hal yang dilaksanakan dan ada juga yang tidak dilaksanakan. Hal ini bergantung pada keluarga kedua mempelai, jika disepakati maka adat-istiadat tersebut akan dilaksanakan. Dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan, tentu saja

⁹ Gusti Muzainah, "Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 5 No.2 (2019): 14.

¹⁰ Nurmah, "Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar Ditinjau Dalam Perspektif Dakwah Islamiyah Di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungal Ilir," *At-Taddabur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 10 (2020): 97.

masyarakatnya memiliki adat istiadat yang berbeda-beda pula namun hal tersebut justru memberi banyak warna pada kebudayaan yang ada di Indonesia.

Kecamatan Lampihong misalnya, salah satu dari delapan kecamatan yang ada di Balangan, memiliki banyak adat istiadat dan kebudayaan yang sudah diwariskan dari zaman dahulu, tidak terkecuali dalam pelaksanaan resepsi perkawinan. Dalam resepsi perkawinan yang dilaksanakan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan resepsi yang dilakukan masyarakat Banjar pada umumnya, namun terdapat upacara tambahan yang hanya ada di Kecamatan Lampihong, yakni upacara *balawang tujuh*..

Balawang Tujuh merupakan istilah dalam bahasa Banjar yang diambil dari kata *lawang* yang artinya pintu, dan *tujuh* yang merupakan jumlah dalam hitungan. Dengan kata lain *balawang tujuh* dapat diartikan dengan tujuh pintu yang harus dilewati. Upacara *balawang tujuh* dilaksanakan pada malam hari setelah resepsi perkawinan dengan berbagai rangkaian acara dan perlengkapan yang digunakan. Dengan adanya upacara ini diharapkan bagi pengantin yang baru saja menikah dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik.

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dan fokus terhadap upacara *balawang tujuh* yang saat ini sudah mulai jarang ditemui di tengah masyarakat Banjar saat ini. *balawang tujuh* adalah sebuah upacara yang dilaksanakan pasca pesta perkawinan. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa peneliti tertarik untuk menelitinya. Kebanyakan penelitian yang sudah dilakukan hanya fokus kepada upacara-upacara yang dilaksanakan sebelum dan pada saat perkawinan, sehingga upacara-upacara yang dilaksanakan pasca perkawinan tidak banyak

diketahui. Belum lagi upacara *balawang tujuh* hanya terdapat di sekitar kecamatan Lampihong yang membuat penulis semakin tertarik dan ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai tata cara pelaksanaan maupun motivasi dan tujuan masyarakat dalam melaksanakan upacara ini.

Selain tertarik dengan tata cara pelaksanaan upacara *balawang tujuh*, dalam pelaksanaan upacara adat banyak ditemui alat dan bahan yang digunakan. Maka disini penulis juga ingin mengetahui tentang makna simbolik dari alat dan bahan yang digunakan dalam upacara *balawang tujuh*. Atas dasar ini penulis mengangkat upacara ini sebagai objek penelitian dengan judul **"Upacara Balawang Tujuh Pada Resepsi Perkawinan Di Desa Sungai Awang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan upacara *balawang tujuh* pada resepsi perkawinan di desa Sungai Awang kecamatan Lampihong kabupaten Balangan?
2. Apa motivasi dan tujuan dilaksanakannya upacara *balawang tujuh* pada resepsi perkawinan di desa Sungai Awang kecamatan Lampihong kabupaten Balangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai *upacara balawang tujuh* pada resepsi perkawinan di desa Sungai Awang kecamatan Lampihong kabupaten Balangan.
2. Untuk mengetahui motivasi dan tujuan dilaksakannya upacara *balawang tujuh* pada resepsi perkawinan di desa Sungai Awang kecamatan Lampihong kabupaten Balangan.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Signifikansi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu karya yang dapat memperluas wawasan dan pengetahuan tentang adat istiadat dalam masyarakat Banjar khususnya upacara *balawang tujuh* di desa Sungai Awang kecamatan Lampihong kabupaten Balangan.

2. Signifikansi Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini dapat menjadi wadah untuk kabupaten Balangan dalam memperkenalkan kebudayaannya kepada pembaca dan masyarakat luas.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah berikut :

1. Upacara

Upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.¹¹ Adapun yang dimaksud dengan upacara disini ialah upacara *balawang tujuh*, salah satu dari upacara-upacara adat yang dilaksanakan dalam perkawinan adat Banjar.

2. Balawang Tujuh

Adalah sebuah tradisi atau upacara yang dilakukan oleh pasangan yang baru menikah, kata *balawang* yang diambil dari bahasa Banjar yang berarti memiliki pintu, maka *balawang tujuh* dapat diartikan memiliki tujuh pintu. *balawang tujuh* adalah salah satu upacara adat dalam pelaksanaan perkawinan adat Banjar khususnya di Kabupaten Balangan.

3. Motivasi

Motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuuk melakukan suatu kegiatan.¹² Motivasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kekuatan yang mendorong masyarakat untuk melaksanakan kegiatan upacara *balawang tujuh*.

¹¹ Khairiah, *Agama Budha* (Pekanbaru: Kalimedia, 2018), 75.

¹² Wikan Budi Utami, "Analisa Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Prestasi Kerja Dosen Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 3 No. 2 (2017): 126.

4. Tujuan

Tujuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti arah, haluan, yang dituju, maksud.¹³ Tujuan dalam penelitian ini adalah hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan upacara *balawang tujuh* di desa Sungai Awang kecamatan Lampihong kabupaten Balangan.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Mardiana Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020 “Tradisi Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Perspektif Ulama “.
2. Skripsi oleh M. Hasan Fauzi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya tahun 2018. “Tradisi Piduduk Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Ulama Palangka Raya”.
3. Skripsi oleh M. Rochman Firdian Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015. “Tradisi Maantar Jujuran. Dalam Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan Perspektif Hukum Islam”.

Penelitian terdahulu adalah hasil penelusuran peneliti terhadap sejumlah penelitian yang telah diteliti sebelumnya yang memiliki keterkaitan atau kemiripan dengan kajian peneliti. Namun secara khusus ada dua penelitian yang membahas tentang upacara yang berkaitan dengan perkawinan yakni :

Kebanyakan penelitian diatas mengambil perspektif hukum Islam atau pandangan para ulama mengenai upacara-upacara adat yang dilakukan dalam perkawinan

¹³ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” diakses 6 Juli 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tujuan>.

adat Banjar. Sedangkan yang penulis teliti disini fokus terhadap tata cara pelaksanaan, motivasi dan tujuan pelaksanaan upacara adat dalam perkawinan adat Banjar yakni upacara *balawang tujuh*.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun menjadi lima bab, dengan urutan sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori yaitu penjelasan atau uraian mengenai perkawinan dan upacara adat istiadat yang dilaksanakan dalam perkawinan masyarakat Banjar. Selain itu juga dijelaskan tentang motivasi dan tujuan dalam pelaksanaan upacara adat.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis Data dari Upacara *Balawang Tujuh* pada Resepsi Perkawinan di desa Sungai Awang kecamatan Lampihong kabupaten Balangan.

Bab V yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.